



PUTUSAN

Nomor : 0145/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Kota Pekanbaru,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0145/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 2005, tertanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.0145 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



tinggal bersama pada alamat Tergugat diatas selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah didalam Kota Pekanbaru sebanyak dua kali pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa selama lebih kurang enam tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Perumahan Taman Arengka Indah, selama lebih kurang setahun dan pada sekitar pertengahan bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal pada alamat Penggugat dan Tergugat diatas;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (perempuan), umur 6 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki usaha sendiri;
 - b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
 - c. Tergugat adalah laki-laki yang pemaarah, egois, keras kepala, suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayaninya untuk berhubungan suami isteri tanpa mempedulikan keadaan Penggugat, bahkan pada saat Penggugat sedang dalam masa haid pun tetap di ajak oleh Tergugat dengan memaksa;
 - e. Tergugat suka menghina dan merendahkan keluarga Penggugat dengan kata-kata yang tidak selayaknya;
 - f. Tergugat tidak pernah memperbolehkan Penggugat untuk menjaga hubungan yang baik, Tergugat selalu melarang dengan berbagai alasan, berbeda dengan keluarga Tergugat, Penggugat harus selalu menjaga hubungan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
 - a. Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat semenjak bulan Juni 2013, yang sampai saat ini telah lebih enam bulan lamanya;
 - b. Tergugat telah tidak mengurus dan membiarkan Penggugat begitu saja tanpa memperdulikan lagi Penggugat semenjak bulan Juni 2013, yang sampai saat ini telah lebih enam bulan lamanya;
7. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2013 Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orangtua, dan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua, semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No.0145 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0145/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 06 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 17-10-2012. No. potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai diberi tanda P.1;
2. -----Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Nomor: 2005 Tanggal 20 Juni 2005, potokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 54. tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Harian Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir sering cekcok;
- Bahwa Penyebab terjadinya cekcok adalah karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan Tergugat sangat emosional, tidak jujur;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dan telah berpisah sejak 06 bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

2. SAKSI II, umur 45. tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Harian Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmoni lagi;
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, tapi yang saksi tahu, Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah saksi dan ketika itu Tergugat menyatakan bahwa Penggugat saya kembalikan kepada ibu, dan Ketika itu juga Tergugat menjatuh talak satu terhadap Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, telah berpisah sejak lebih kurang 06 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No.0145 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, dengan kutipan akta nikah nomor : 2005, tanggal 20 Juni 2005, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.I tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga dan Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat menjatuhkan talak satu terhadap Penggugat di depan orang tua Penggugat maka sejak peristiwa itu yaitu pada bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.0145 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah rumah sampai saat ini telah lebih kurang 08 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur yang berlaku dan gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana sesuai dengan maksud pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 18 Juni tahun 2005 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru tertanggal 20 Juni 2005, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2013, tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan talak satu di hadapan orang tua Penggugat , sehingga akibat dari peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, lebih kurang 08 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 08 bulan telah pisah rumah karena Tergugat mengantakan Penggugat dan anaknya kepada orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.0145 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhdlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depan nya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah¹ : 231 yang berbunyi :

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah lebih kurang 08 bulan lamanya, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awal 1435 H, oleh kami Dra. Hj. NURSYAMSIH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA dan Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ZULKIFLI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.0145 /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. NURSYAMSI AH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. NOVIARNI, SH.MA

Drs. H. ABD JABBAR HMD, SH

Panitera Pengganti,

Drs. ZULKIFLI, SH.MH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-